



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROSIHIN Bin M.AFIFUDIN ABAS.
2. Tempat lahir : Sukasari.
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/26 November 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sukadadi Rt.003 Rw.002, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap:

- Penangkapan, tanggal 24 Juni 2019 Nomor :Sp.Kap/53/VI/2019/ Resnarkoba, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
- Perpanjangan penangkapan, tanggal 27 Juni 2019 Nomor : Sp.Kap/53.a/VI/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 30 Juni 2019 Nomor : SP.Han/56/VI/2019/Narkoba, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Juli 2019 Nomor : SPP-215/L.8.11/Euh.1/7/2019, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2019 Nomor : PRINT-241/N.8.11/Euh.2/08/2019, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 10 September 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 05 November 2019, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Purbasari, S.H., dkk Penasihat Hukum/Advokat berkantor di Jalan H.R Mangoendiprojo No.333 Rt.009 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., tertanggal 04 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSIHIN Bin M. AFIFUDIN ABAS** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ROSIHIN Bin M. AFIFUDIN ABAS pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Dusun Sukadadi Rt/003 Rw/002 Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sukadadi Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Pesawaran beserta Tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi dimaksud, kemudian sekira pukul 07.30 wib Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN sampai di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah, akan tetapi pada saat didekati tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri, lalu Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN mengejar dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN membawa Terdakwa beserta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek tersebut dengan cara membeli di Apotek Gedong Tataan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. IWAN (DPO) di Dusun Sukadadi Rt/003 Rw/002 Desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dan saat itu Terdakwa diberi Narkotika golongan I jenis sabu oleh Sdr. IWAN (DPO) dan dimasukkan kedalam pipa kaca pirek yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa membawa pipa kaca pirek tersebut ke areal persawahan dibelakang rumah Terdakwa dan kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Nar kotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 271 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa CAROLINE TONGGO,M.T S.Si.,M.Si Nip. 198404132009022004, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm M.Si Nip. 198903102012121002, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0297 gram;
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml An. ROSIHIN Bin M. AFIFUDIN ABAS
- **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Kristal warna putih dan Urine An. ROSIHIN Bin M. AFIFUDIN ABAS tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa ROSIHIN Bin M. AFIFUDIN ABAS pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Dusun Sukadadi Rt/003 Rw/002 Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sukadadi Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Pesawaran beserta Tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi dimaksud, kemudian sekira pukul 07.30 wib Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN sampai di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah, akan tetapi pada saat didekati tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri, lalu Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN mengejar dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi HERI NABABAN anak dari T. NABABAN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek tersebut dengan cara membeli di Apotek Gedong Tataan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. IWAN (DPO) di Dusun Sukadadi Rt/003 Rw/002 Desa Sukadadi Kec. Gedong

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan Kab. Pesawaran dan saat itu Terdakwa diberi Narkotika golongan I jenis sabu oleh Sdr. IWAN (DPO) dan dimasukkan kedalam pipa kaca pirek yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa membawa pipa kaca pirek tersebut ke areal persawahan dibelakang rumah Terdakwa dan kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa mempersiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu dimasukkan kedalam pipa kaca kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas kemudian setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap, Terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang merokok.

Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 271 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa CAROLINE TONGGO,M.T S.Si.,M.Si Nip. 198404132009022004, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm M.Si Nip. 198903102012121002, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0297 gram;
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml An. ROSIHIN Bin M. AFIFUDIN ABAS
- **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Kristal warna putih dan Urine An. ROSIHIN Bin M. AFIFUDIN ABAS tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Abror Fuadi Bin Khozandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Heri Nababan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rosihin Bin M Afifudin Abas pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukadadi Rt.003 Rw.002, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib ketika Team Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun Sukadadi, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi Heri Nababan dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud, kemudian sekira pukul 07.30 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Heri Nababan dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pesawaran sampai di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah, akan tetapi pada saat didekati tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi Heri Nababan dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Tim dari Satrenarkoba Polres Pesawaran mengejar dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca di dapat dari saudara Iwan (DPO);
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Heri Nababan Anak dari T Nababan**, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rosihin Bin M Afifudin Abas pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukadadi Rt.003 Rw.002, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib ketika Team Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun Sukadadi, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya berbekal informasi



tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud, kemudian sekira pukul 07.30 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pesawaran sampai di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah, akan tetapi pada saat didekati tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pesawaran mengejar dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca di dapat dari saudara Iwan (DPO);
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Heri Nababan yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukadadi, Rt.003 Rw.002 Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Heri Nababan yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib awalnya Terdakwa membeli kaca pirek di Apotek Gedong Tataan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Iwan (DPO) di Dusun Sukadadi Rt.003 Rw.002, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran kemudian sesampainya di rumah saudara Iwan (DPO), saudara Iwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Rosi, Ada Barang Ini Mau Make Gak?" lalu Terdakwa menjawab "Ya Mau Mas" selanjutnya saudara Iwan (DPO) memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca dan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke area persawahan dibelakang rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa kaca pirek pulang ke rumah kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang Saksi Abror Fuadi dan Saksi Heri Nababan yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan namun Terdakwa langsung melarikan diri lalu Saksi Abror Fuadi bersama dengan Saksi Heri Nababan dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pesawaran mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Abror Fuadi bersama dengan Saksi Heri Nababan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa kaca di kasih dari saudara Iwan (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah narkotika jenis sabu di dalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap Terdakwa langsung menghisapnya seperti layaknya orang merokok;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu Terdakwa merasakan badan lebih bugar dan perasaan lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 271 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa Caroline Tonggo,M.T S.Si.,M.Si Nip. 198404132009022004, dan Andre Hendrawan, S.Farm M.Si Nip. 198903102012121002, bahwa barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0297 gram;
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml An. ROSIHIN Bin M. AFIFUDIN ABAS

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Kristal warna putih dan Urine An. ROSIHIN Bin M. AFIFUDIN ABAS tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih Narkoba golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Heri Nababan yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukadadi, Rt.003 Rw.002 Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Heri Nababan yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib awalnya Terdakwa membeli kaca pirek di Apotek Gedong Tataan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Iwan (DPO) di Dusun Sukadadi Rt.003 Rw.002, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran kemudian sesampainya di rumah saudara Iwan (DPO), saudara Iwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Rosi, Ada Barang Ini Mau Make Gak?" lalu Terdakwa menjawab "Ya Mau Mas" selanjutnya saudara Iwan (DPO) memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca dan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke area persawahan dibelakang rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa kaca pirek pulang ke rumah kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang Saksi Abror Fuadi dan Saksi Heri Nababan yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan namun Terdakwa langsung melarikan diri lalu Saksi Abror Fuadi bersama dengan Saksi Heri Nababan dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pesawaran mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Abror Fuadi bersama dengan Saksi Heri Nababan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah narkotika jenis sabu di dalam pipa kaca mencair serta mengeluarkan asap Terdakwa langsung menghisapnya seperti layaknya orang merokok dan setelah Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan badan lebih bugar dan perasaan lebih tenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 271 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Juli 2019 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0297 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml An. Rosihin Bin M. Afifudin Abas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Rosihin Bin M.Afifudin Abas**, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut



Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad.3 Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Heri Nababan yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukadadi, Rt.003 Rw.002 Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Heri Nababan yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran karena pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib awalnya Terdakwa membeli kaca pirek di Apotek Gedong Tataan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Iwan (DPO) di Dusun Sukadadi Rt.003 Rw.002, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran kemudian sesampainya di rumah saudara Iwan (DPO), saudara Iwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Rosi, Ada Barang Ini Mau Make Gak?" lalu Terdakwa menjawab "Ya Mau Mas" selanjutnya saudara Iwan (DPO) memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca dan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke area persawahan dibelakang rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa kaca pirek pulang ke rumah kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang Saksi Abror Fuadi dan Saksi Heri Nababan yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan namun Terdakwa langsung melarikan diri lalu Saksi Abror Fuadi bersama dengan Saksi Heri Nababan dan Tim dari Satrenarkoba Polres Pesawaran mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Abror Fuadi bersama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Heri Nababan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah narkotika jenis sabu di dalam pipa kaca mencair serta mengeluarkan asap Terdakwa langsung menghisapnya seperti layaknya orang merokok dan setelah Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan badan lebih bugar dan perasaan lebih tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 271 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Juli 2019 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0297 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml An. Rosihin Bin M. Afifudin Abas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Iwan (DPO) dengan cara dikasih dan telah dipakai oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib di areal persawahan di belakang rumah Terdakwa kemudian bila didukung dengan pemeriksaan urine an Rosihin Bin M. Afifudin Abas dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu yang telah di sita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSIHIN Bin M. AFIFUDIN ABAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Damenta Alexander, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.Ip.S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Damenta Alexander, S.H.M.Hum.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.Ip.S.H.M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.